



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI  
ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF THE REARRANGED SONGWRITING  
WITHOUT SONGWRITER PERMISSION BY ACT  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT***

**Oleh**

**ASIFATUR RAHMAN**

**NIM. 100710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI  
ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF THE REARRANGED SONGWRITING  
WITHOUT SONGWRITER PERMISSION BY ACT  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT***

**Oleh**

**ASIFATUR RAHMAN**

**NIM. 100710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

*“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala bagi yang menirunya tidak dikurangi pahala sedikitpun.*

*Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun”.*

**(HR. Imam Muslim)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda MATRASID dan Ibunda INDRIYANI, kedua adikku IMAM BAIHAKI dan FARDAN AFDILLAH serta Kakek dan Nenekku, atas kesabaran, keikhlasan, cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang selalu dipanjatkan;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru Madrasah, SD, SMP, SMA, dan dosenku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
4. Agama, Negara, dan Bangsa.

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI  
ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF THE REARRANGED SONGWRITING  
WITHOUT SONGWRITER PERMISSION BY ACT  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASIFATUR RAHMAN**

**NIM. 100710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2014**

Oleh :

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI  
ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF THE REARRANGED SONGWRITING  
WITHOUT SONGWRITER PERMISSION BY ACT  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT***

Oleh :

**ASIFATUR RAHMAN**

**NIM. 100710101272**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**MENGESAHKAN :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
a.n. Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 1973062771997022001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

### Anggota Penguji,

1. **Mardi Handono, S.H., M.H.**

: .....

**NIP: 196312011989021001**

2. **Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

: .....

**NIP. 198406172008122003**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asifatur Rahman

NIM : 100710101272

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 06 Mei 2014

Yang Menyatakan,



**ASIFATUR RAHMAN**  
**NIM. 100710101272**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini, serta memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini, serta memberikan ilmu, arahan, motivasi dan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Lapangan, terima kasih yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa, serta membimbing selama Kuliah Kerja Nyata;

4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis;
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Matrasid dan Ibunda Indriyani, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do`a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Kedua adikku yang bernama Imam Baihaki dan Fardan Afdillah yang selalu menjadi penyemangat;
9. Seluruh keluarga besarku di Madura dan Banyuwangi, terima kasih atas segala do`a dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
10. Keluarga kedua di Jember Rhista Hardiyanti, terima kasih telah memberikan semangat, do`a dan bantuannya selama penulis kuliah dan menulis skripsi, serta ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka;
11. Teman-teman KKN Kel. 82 di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Gel. 1 2013/2014;
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Aditya Pratama, Adiya, Alin Sayuda, Arief Affandi, Astika Purbasari, S.H., Bima Cahya Setiawan, S.H., Dairani, Firmanto, Moch. Hasbi, Hendri Novan Kartika, Muhammad Ridwan, Rega Riski, Rino Dwi Saka Putra, Rosdiana Mandasari, S.H., Novianto

Kharisma W, S.H. terima kasih telah memberikan semangat dan bantuannya selama menjadi mahasiswa;

13. Sahabat-sahabat di Jember, Aditya, Alif, Alin, Azar, Dai, Fari, Haris, Rino, Riza, Hasbi. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka di Jember.
14. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum. PSM HUKUM JAYA;
15. Teman-teman Kontrakan Jawa VI B No. 19, Haris, Dio, Rega, Dinu, Raga, Jauhar, Putra, Adit, Faris, Rudi, Zainal dan Teman-teman Kos Jawa VI B No. 27, Arga, Aji, Brilian, Dani, Dino, Dodi, Fahmi, Fendi, Ilham, Novan, Pujo, Yahya, Yanuar, terima kasih sudah menemani dan memotivasi untuk selalu berjuang menyelesaikan kuliah selama ini;
16. Sahabat dan teman-teman SMA di Madura, terima kasih atas segala dukungannya selama ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 06 Mei 2014

Penulis

## RINGKASAN

Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya sebagai salah satu sumber kekayaan intelektual. Untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Pencipta memiliki Hak Moral (*Moral Right*) tertentu yang setelah Ciptaannya diserahkan melalui lisensi kepada pihak lain. Penerima lisensi (*licensee*) Hak Cipta harus memperhatikan hak-hak moral yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adapun Ciptaan yang dilindungi UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta salah satunya adalah karya cipta lagu. Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi suatu ladang yang memiliki potensi besar secara ekonomi. Kecurangan dalam menciptakan karya ciptanya terkait hasil ciptaan orang lain, dengan melalui jalan pintas yaitu pembajakan, memalsukan, merampas karya cipta dan juga menampilkan dan merubah suatu hasil Ciptaan tanpa izin Pencipta khususnya lagu yang dibawakan dengan aransemen baru dan mengubah syair atau lirik lagunya. Perlindungan yang telah tertulis dalam suatu peraturan masih belum menyentuh secara penuh untuk melindungi karya cipta lagu yang di aransemen ulang dengan mengabaikan hak-hak dari Pencipta. Banyak kasus-kasus yang terjadi terkait Karya Cipta Lagu yang di aransemen ulang salah satunya seperti kasus penggunaan lagu yang dilakukan pedangdut Erie Susan terhadap lagu Ciptaan *Family Band* yang berjudul “Aku Rindu”. Permasalahan bermula ketika pedangdut Eri Susan secara terang-terangan membajak dan menggunakan lagu tersebut. Lagu tersebut lirik dan notasinya, tidak ada perubahan sama sekali. Namun perubahan yang dilakukan Eri Susan pada lagu tersebut yaitu pada aransemen lagunya. Hal demikian dapat berakibat pada perkembangan lagu yang saat ini menjadi sarana hiburan. Harus diakui, terjadinya pelanggaran aransemen lagu yang tanpa izin Pencipta semakin banyak dilakukan oleh para *Arranger-Arranger* yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di industri musik.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang timbul adalah bentuk perlindungan karya cipta lagu menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, akibat-akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta, kemudian proses penyelesaian sengketa karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin Pencipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum karya cipta lagu menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlindungan hukum karya cipta lagu diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan

perlindungan karya cipta lagu dimulai sejak lagu itu tercipta dan bukan karena pendaftaran. Artinya tanpa adanya suatu pendaftaran, karya cipta lagu tetap dilindungi undang-undang ini. Yang kedua akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta adanya pelanggaran Hak Cipta harus dilakukan penegakan hukum secara preventif yaitu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara Represif menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum secara perdata maupun pidana, dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian terakhir menyangkut upaya penyelesaian sengketa karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta sengketa karya cipta lagu tersebut dapat dilakukan dengan cara litigasi (melalui proses pengadilan) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan *Non* litigasi (diluar pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pertama, bentuk perlindungan hukum karya cipta lagu menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif salah satunya dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan di Ditjen HKI yang memberikan kewajiban bagi pihak lain membayar sejumlah royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggar karya cipta lagu. Kedua, Akibat hukum atas penggunaan karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta, secara perdata perbuatan yang dilakukan secara melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pencipta maka orang yang karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka wajib mengganti kerugian yang berupa biaya dan dilakukan penyitaan, penghentian atas hasil aransementnya. Apabila terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mengaransemen lagu maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketiga, Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta, melalui 2 (dua) cara yaitu: penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui proses Pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui *non* litigasi (di luar pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase. Saran yang dapat penulis sampaikan pentingnya memberikan pendidikan hukum menyangkut kesadaran hukum bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya agar menghargai karya cipta orang lain, peran serta penegak hukum dalam bidang HKI dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta harus dilakukan secara baik dan dapat memberikan sanksi tegas, kemudian perlu adanya peningkatan sosialisasi lembaga yang menangani penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa secara efektif.

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>              | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>              | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                     | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>           | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>               | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                | <b>ix</b>    |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>       | <b>x</b>     |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                 | <b>xiii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>                | <b>xv</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>           | <b>xviii</b> |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>     |
| 1.1. Latar Belakang .....                      | 1            |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                     | 6            |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                   | 6            |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                        | 6            |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                      | 7            |
| 1.4 Metode Penelitian .....                    | 7            |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                    | 7            |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                 | 8            |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....                 | 8            |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....               | 8            |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....             | 9            |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....                  | 9            |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....                | 10           |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>11</b>    |
| 2.1 Perlindungan Hukum .....                   | 11           |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....      | 11           |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....   | 12        |
| 2.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum .....   | 13        |
| 2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....   | 14        |
| 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....  | 14        |
| 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....   | 16        |
| 2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual .....  | 17        |
| 2.3 Hak Cipta .....  | 19        |
| 2.3.1 Pengertian Hak Cipta .....   | 19        |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta .....  | 20        |
| 2.3.3 Subyek Hak Cipta .....   | 21        |
| 2.3.4 Pendaftaran Hak Cipta .....  | 22        |
| 2.3.5 Pengalihan Hak Cipta .....   | 24        |
| 2.3.6 Lisensi Hak Cipta .....  | 25        |
| 2.4 Lagu .....   | 26        |
| 2.4.1 Pengertian Lagu .....  | 26        |
| 2.4.2 Lirik Lagu .....   | 27        |
| 2.4.3 Macam-Macam Lagu .....   | 29        |
| 2.4.4 Unsur-Unsur Lagu .....   | 32        |
| 2.5 Aransemen .....  | 34        |
| 2.5.1 Pengertian Aransemen .....   | 34        |
| 2.5.2 Jenis-Jenis Aransemen .....  | 35        |
| 2.5.3 Langkah-Langkah Menyusun Aransemen .....   | 36        |
| <b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>   | <b>38</b> |
| 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu menurut<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002<br>Tentang Hak Cipta ..... | 38        |
| 3.2 Akibat Hukum Karya Cipta Lagu yang di Aransemen<br>Ulang Tanpa Izin Pencipta .....                                 | 45        |
| 3.3 Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Lagu Yang Di<br>Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta .....                        | 49        |
| 3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Melalui<br>Proses Pengadilan) .....                                | 50        |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur <i>Non</i> Litigasi<br>(di Luar Pengadilan) ..... | 55        |
| <b>BAB 4. PENUTUP</b> .....   | <b>67</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 67        |
| 4.2 Saran .....   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>  |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);